



KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SUKARAJA
NOMOR :/SK/PKM-SKJ/ /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PADA PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Puskesmas Sukaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Puskesmas Sukaraja dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
 - c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025;


9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PADA PUSKESMAS SUKARAJA**
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Meja Informasi Puskesmas Sukaraja sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
- KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Puskesmas Sukaraja;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada Tanggal : 2023

KEPALA,



Widya Astuti Hari Purwanti, SKM
Nip : 19840521 200901 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUKARAJA DINAS KESEHATAN KAB
LEBONG
NOMOR : /SK/PKM-SKJ/I/2023
TANGGAL : 2023

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI
PADA PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			DINAS	TIM
1	2	3	4	5
1.	Endri Astuti, SKM NIP. 198409112010012014	Penata TK.I/III D	Ka. TU	Penanggung Jawab
2.	Imas Ayu Utari, Amd.Keb	-	Staf	Petugas Meja Informasi

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada Tanggal : 2023

KEPALA,



Widya Astuti Hari Purwanti, SKM
Nip : 19840521 200901 2 009